

ABSTRACT

This research aims to know the influence of tax administration reform, awareness taxation, and tax penalties to taxpayer compliance. The object for the research is WPOP at Tax Office (KPP) Jakarta Tamansari Satu by distributing questioners to 84 samples from individual taxpayers.

Samples determination technique used in this research was non-probability sampling method accidental sampling. Analysis method used was double linier regression using SPSS 20.00 tool. The research results based on statistic t-test showed that the reform of the tax administration has no significant influence to the taxpayer compliance. Awareness taxation has significant influence to the taxpayer compliance. And tax penalties has significant influence on the taxpayer compliance. Simultaneously the tax administration reform, awareness taxation, and tax penalties have significant influence on the taxpayer compliance.

Determinant coefficient shows that R Square Adjusted (R) value is 0.594. This means that the influence of the tax administration reform, awareness taxation, and tax penalties to the tax compliance is 56,8% and the remaining 43,2% ($100\% - 56,8\% = 43,2\%$) influenced by other factors.

Keywords: tax administration reform, awareness taxation, tax penalties, tax compliance



ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh reformasi administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak . Objek penelitian ini adalah WPOP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Satu dengan mengambil 84 sampel dari wajib pajak pribadi dengan menyebarkan kuesioner sebagai data primer.

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini diambil dengan metode *non probability sampling* yaitu *accidental sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik dalam bentuk uji regresi linier berganda menggunakan alat bantu SPSS 20.00. Hasil penelitian berdasarkan uji t statistik menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan reformasi administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R Square Adjusted (R) adalah sebesar 0,568. Hal ini berarti bahwa pengaruh reformasi administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 56,8% dan sisanya 43,2% ($100\% - 56,8\% = 43,2\%$) dipengaruhi oleh faktor – faktor lain.

Kata kunci : reformasi administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak

